

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan singkat dalam bab sebelumnya, maka dalam hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara atas objek jaminan fidusia milik pihak ketiga, yang telah diuraikan singkat dalam pembahasan hasil penelitian, meliputi:
  - a. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur dengan memanipulasi persyaratan berkas yang diajukan untuk mendapatkan fasilitas kredit.
  - b. Debitur melakukan kesalahan dengan secara sengaja melakukan wanprestasi, dan melalaikan kewajibannya kepada kreditur.
  - c. Terjadi kerugian materi yang diderita oleh kreditur akibat perbuatan debitur yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum.
  - d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang diderita kreditur sehubungan dengan poin (a, b, dan c) yang terjadi tanpa hubungan kontraktual. Yaitu perbuatan dari pelaku yang dipastikan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan

kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

2. Akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam kontrak fidusia atas objek jaminan milik pihak ketiga, yang telah ditemukan penulis adalah:
  - a. Ganti rugi terhadap objek jaminan fidusia yang telah dijadikan jaminan.
  - b. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dijadikan jaminan.

## **5.2. Saran**

Sebagai saran penulis diakhir penelitian ini, penulis perlu menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap debitur sebaiknya jangan melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan kontrak fidusia, agar tidak harus menanggung kerugian yang timbul dikemudian hari.
2. Terhadap kreditur sebaiknya lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak mudah dimanipulasi oleh calon debitur dalam melakukan transaksi dalam kontrak fidusia

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad., 2002, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Ahmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Jakarta.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anonim, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Permata Press.
- Anonim, 2011, *Undang-Undang Fidusia*, Sinar Grafika Jakarta.
- Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, 2010, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Mitra Wacana Media Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marjuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjajian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Fidusia

**INTERNET**

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan) wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan , diakses pada 13 Mei 2016).

## CURRICULUM VITAE



**Ratih Kusuma Dewi Sukamdi**, Lahir Di Biniha Tanggal 02 Maret 1995 Kec. Helumo. Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan. Tempat Tinggal Desa Biniha Kec. Helumo. Bolaang Mongondow Selatan. Anak Tunggal Dari Bapak Sukamdi Dan Ibu Masita Datu. Menjadi Mahasiswa Strata Satu (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas

Negeri Gorontalo Pada Tahun 2013 Sampai 2017.

### **PENDIDIKAN / EDUCATION**

#### **FORMAL**

- a. Sekolah Dasar (SD) di SDN Biniha Masuk pada tahun 2001 dan Lulus pada tahun 2007
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri Biniha Masuk pada tahun 2007 dan Lulus pada tahun 2010
- c. Sekolah Menengah Kejuruan Binataruna Gorontalo Masuk pada tahun 2010 dan Lulus pada tahun 2013
- d. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Perdata) masuk pada Tahun 2013 dan Lulus pada Tahun 2017.

#### **Keikutsertaan Seminar / Workshop**

- a. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013.
- b. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet 2013.

- c. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kementerian Luar Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Tahun 2015.
- d. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema “Penguatan kompetensi Hakim dalam memutus perkara di landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015.
- e. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado 2015.
- f. Peserta Dialog Fokus Nasional dengan Tema “Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan Idee Dees Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum)” Tahun 2016.
- g. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Tema “Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Tahun 2016.
- h. Peserta Seminar dalam Rangkaian Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ke-2 dengan Tema “Jaminan Fidusia Dan Aspek-aspek Perlindungannya” Tahun 2016.